

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 2

TAHUN 2013

SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan,

sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

- Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Walikota adalah Walikota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar.
4. Kantor adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Banjar.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum dan Lembaga Lain.

6. Desa/Kelurahan adalah
Desa/Kelurahan di Kota Banjar.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola
koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para
Pemustaka.
8. Perpustakaan Daerah adalah
Perpustakaan yang dimiliki oleh
Pemerintah Kota Banjar.
9. Perpustakaan umum adalah
perpustakaan yang diperuntukkan
bagi masyarakat luas sebagai sarana
pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin,
suku, ras, agama dan status sosial
ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah
perpustakaan yang diperuntukkan
secara terbatas bagi pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah,
lembaga masyarakat, lembaga
pendidikan keagamaan, rumah ibadah
dan/atau organisasi lain.
11. Perpustakaan
sekolah/madrasah/ perguruan tinggi
adalah perpustakaan yang
diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
16. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kota Banjar dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
17. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang

- mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
18. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
 19. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 22. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

23. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
24. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
25. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
26. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
28. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
29. Otomasi Perpustakaan adalah komputerasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
30. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Desa/Kelurahan, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta

pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan perpustakaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. pelayanan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan; dan
- g. pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas :
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional dan regional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumber daya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pengembangan minat baca.
- c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;

- d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Desa/Kelurahan;
- e. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- f. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan; dan
- g. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan

d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 11

- (1) Setiap Sekolah / Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/Madrasah Diniyah (MD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor / Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.

- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5
Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.

- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Perpustakaan Di Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di Kota Banjar, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan

penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kota Banjar.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kota Banjar, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;

- p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3 Perpustakaan Kecamatan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga
dan Pribadi

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 19

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Paragraf 6 Perpustakaan Keliling

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Bagian Ketiga Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1 Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
 - a. karya tulis;

- b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Umum Daerah, dan masyarakat, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;
 - j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntas publik; dan
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.

- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu; dan
 - j. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan; dan
 - j. alat peraga.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, mencakup:
- a. buku teks pelajaran;

- b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografis;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu;
 - j. muatan lokal;
 - k. hasil penelitian;
 - l. alat peraga/praktik; dan
 - m. alat permainan edukatif.
- (7) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Paragraf 2
Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu

- lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, paling sedikit 100.000 (seratus ribu) judul atau 1.000.000 (satu juta) eksemplar.
 - (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
 - (6) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
 - (7) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Bagian Keempat
Pengadaan dan Pengembangan Bahan
Perpustakaan

Paragraf 1
Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;

- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;

- b. penghimpunan alat seleksi;
- c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- d. penyeleksian bahan perpustakaan;
- e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
- f. pemverifikasian data bibliografis;
- g. pengadaan bahan perpustakaan;
- h. peregistrasian bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;

- i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. indeks surat kabar dan majalah;
 - i. informasi terseleksi;
 - j. informasi mutakhir; dan
 - k. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 27

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketujuh
Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;

- b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3 Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 30

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Promosi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Paragraf 2
Sarana Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.

- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sikulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan dan ruang pameran.

Paragraf 3
Prasarana Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman Pasal 37

- Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :
- a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.

Pasal 38

- Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari :
- a. sistem buku besar;
 - b. sistem kartu;
 - c. sistem sulih (*dummy*);

- d. sistem tiket (*browne system*); dan
- e. sistem formulir.

Pasal 39

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 40

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 - 1. penyeleksian;
 - 2. pengadaan; dan
 - 3. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 - 1. sirkulasi;
 - 2. layanan antar perpustakaan;
 - 3. rujukan;
 - 4. penyebaran informasi mutakhir;
 - 5. penyebaran informasi terseleksi;
 - 6. penelusuran informasi;
 - 7. multimedia;
 - 8. bentuk mikro;
 - 9. pandang dengar (*audio visual*);

10. bercerita (*story telling*);
11. bedah buku (*book talk*);
12. konsultasi kepustakawanan;
13. pendidikan Pemustaka;
14. pembinaan kelompok pembaca;
15. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau *inklusi*; dan
16. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga Administrasi Pelayanan

Pasal 41

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Perpustakaan di Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :

- a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
 - (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
 - (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari :
 1. Pustakawan Pelaksana;
 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 3. Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari :
 1. Pustakawan Pertama;
 2. Pustakawan Muda;
 3. Pustakawan Madya; dan
 4. Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Pustakawan Terampil, Pustakawan Pertama dan Pustakawan Muda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 46

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 48

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 49

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kota, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kota.

Bagian Kedua
Dewan Perpustakaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Kota, yang beranggotakan :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. unsur Pemustaka;
 - d. akademisi;
 - e. wakil organisasi penulis;
 - f. sastrawan;
 - g. wakil organisasi penerbit;
 - h. wakil organisasi perekam;
 - i. wakil organisasi toko buku; dan

- j. tokoh pers.
- (2) Dewan Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Pembentukan Dewan Perpustakaan Kota, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Forum Perpustakaan

Pasal 51

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- b. Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Forum Perpustakaan Khusus;
- e. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- f. Forum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- g. Forum Perpustakaan Pondok Pesantren;
- h. Forum Perpustakaan Masyarakat; dan
- i. Forum Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bagian Keempat
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 52

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Kelima
Organisasi Pemustaka

Pasal 53

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - c. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 56

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperanserta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang

disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 57

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 58

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran pendidikan dalam APBD.
- (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XIV
KEADAAN DARURAT

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Badan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E